

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Perpajakan PT DEF Setelah Berhenti Melakukan Kegiatan Usaha Di Tengah Tahun

PT DEF merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto yang bergerak di bidang perdagangan ekspor mebel. PT DEF terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan demikian PT DEF memiliki kewajiban untuk memungut, menyeter dan melaporkan PPN pada setiap masa pajak. Selain itu sebagai Wajib Pajak Badan yang menerima penghasilan dari menjalankan usaha ekspor mebel maka PT DEF juga memiliki kewajiban untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tepat waktu.

Dalam suatu perusahaan perdagangan pasti selalu mengalami siklus naik turun dalam penjualan, begitu pula yang dialami oleh PT DEF. Kegiatan usaha ekspor mebel yang dilakukan PT DEF sudah mulai mengalami siklus naik turun sejak tahun 2016. PT DEF melakukan proses produksinya dengan metode *Made By Order* yang artinya hanya memproduksi jika ada pesanan, oleh karena itu penghasilan PT DEF tidak dapat terprediksi sehingga penghasilan PT DEF tidak tetap tiap bulannya. Hingga pada pertengahan tahun 2018 dikarenakan penghasilan oleh usaha ekspor mebel tersebut tidak menetap, maka PT DEF memutuskan untuk tidak ada kegiatan usaha lagi dan tidak memperoleh

penghasilan. Hal ini dikarenakan usaha PT DEF yang semakin hari semakin tidak memperoleh pelanggan dan juga kalah saing dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama yaitu ekspor mebel. Berikut data omzet yang diperoleh PT DEF pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 :

Tabel 4.1 Data Omzet PT DEF Tahun 2016 – 2019

Masa	Omzet Tahun 2016	Omzet Tahun 2017	Omzet Tahun 2018	Omzet Tahun 2019
Januari	349.349.585	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	350.900.121	-	2.400.000	-
April	349.752.502	-	252.307.710	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	256.345.057	-	-
Juli	328.106.216	-	237.693.089	-
Agustus	-	-	-	-
September	316.821.715	-	-	-
Oktober	-	-	118.355.480	-
November	321.767.670	242.637.610	-	-
Desember	-	-	-	-
Jumlah	2.016.697.809	498.982.667	610.756.279	-

Sumber: Olahan Data, 2019

Berdasarkan pada data perolehan omzet PT DEF pada tahun 2016 dan 2017 dapat diketahui bahwa omzet PT DEF pada tahun 2016 mencapai Rp 2.016.697.809. Tetapi pada tahun 2017 PT DEF mengalami penurunan omzet menjadi sebesar Rp 498.982.667. Pada tahun 2018 omzet yang diperoleh PT DEF mengalami sedikit kenaikan yaitu menjadi sebesar Rp 610.756.279. Dari penghasilan yang diperoleh PT DEF pada tahun 2016 hingga tahun 2018, diketahui bahwa karena proses produksi PT DEF yang menggunakan metode *Made By Order* maka penghasilan yang didapatkan PT DEF tiap tahun tidak

menetap. Meskipun mengalami siklus penjualan yang tidak menetap dan memutuskan untuk berhenti melakukan kegiatan usaha di pertengahan tahun 2018, pada tahun 2018 PT DEF tetap memperoleh penghasilan sebesar Rp 610.756.279 yang kemudian penghasilan tersebut dikenakan PPh Final PP 46/2013 & PP 23/2018 sebesar Rp 4.327.319. Berikut daftar penghasilan bruto yang dikenakan PPh Final tahun 2018 :

Tabel 4.2

PPh Final Tahun 2018 berdasarkan PP 46/2013 & PP 23/2018 yang di SPT

Masa	Peredaran Bruto	PPh Final
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	2.400.000	24.000
April	252.307.710	2.523.077
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	237.963.089	1.188.465
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	118.355.480	591.777
November	-	-
Desember	-	-
Jumlah	610.756.279	4.327.319

Sumber: SPT PPh Badan tahun 2018

Selain memiliki tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan PPh Badan, PT DEF juga memiliki tanggung jawab untuk membayar dan melaporkan PPN dan PPh Pasal 21. Di bawah ini merupakan SPT Masa PPN Tahun 2018 :

Tabel 4.3**PPN Masa Januari – Desember 2018 PT DEF**

Masa	DPP	PPN Terutang
Januari	Rp 0,00	Nihil
Februari	Rp 1.662.500	Rp 166.250
Maret	Rp 2.400.000	Rp 240.000
April	Rp 253.930.528	Nihil
Mei	Rp 0,00	Nihil
Juni	Rp 0,00	Nihil
Juli	Rp 237.693.089	Rp 245.454
Agustus	Rp 0,00	Nihil
September	Rp 0,00	Nihil
Oktober	Rp 118.355.480	Nihil
November	Rp 0,00	Nihil
Desember	Rp 0,00	Nihil

Sumber: Olahan Data, 2019

Berdasarkan data PPN tahun 2018, diketahui bahwa PT DEF mengalami penurunan drastis pada penjualannya, dapat dilihat pada bulan Januari tidak memiliki penghasilan sehingga PPN terutang Nihil. akan tetapi pada bulan Februari, PT DEF memiliki penghasilan dengan DPP Rp 1.662.500 dan memiliki PPN terutang sebesar Rp 166.250 dari kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Pada bulan Maret, PT DEF memiliki kenaikan penghasilan dengan DPP Rp 2.400.000 dengan PPN terutang Rp 240.000. Sedangkan, pada bulan April PT DEF memperoleh penghasilan atas ekspor barang sebesar Rp 253.930.528, dan dikarenakan kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% maka PPN terutang Nihil. Pada bulan Mei dan Juni, PT DEF tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya. Sedangkan pada bulan Juli memperoleh penghasilan sebesar Rp 237.693.089, penghasilan tersebut merupakan penghasilan oleh ekspor barang sebesar Rp 235.238.544 dan atas penyerahan barang kena pajak sebesar Rp 2.454.545. berdasarkan penghasilan

yang diperoleh PT DEF pada bulan Juli maka dikenakan PPN sebesar Rp 245.454. Pada bulan September dan Agustus, PT DEF tidak memperoleh penghasilan dan tidak terutang PPN. Sedangkan, pada bulan Oktober PT DEF memperoleh penghasilan atas kegiatan ekspor sebesar Rp 118.355.480 dan terutang Nihil. penghasilan pada bulan Oktober tersebut merupakan penghasilan terakhir yang diterima PT DEF setelah itu PT DEF tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Berdasarkan penghasilan yang diterima selama tahun 2018, PT DEF tetap melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar dan melaporkan SPT Masa PPN. Selain SPT Masa PPN, PT DEF harus melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21. Berikut merupakan data pelaporan PPh Pasal 21 :

Tabel 4.4
Data PPh Pasal 21 PT DEF tahun 2018

Masa	Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	59.528.150	163.542
Februari	56.190.290	163.542
Maret	54.863.440	163.542
April	58.269.990	163.542
Mei	60.327.200	163.542
Juni	110.521.307	895.042
Juli	62.147.290	162.592
Agustus	51.082.120	161.542
September	48.811.120	160.692
Oktober	48.811.120	160.692
November	-	-
Desember	-	-
Jumlah	610.552.027	2.358.270

Sumber: Olahan Data, 2020

Pada PPh Pasal 21 PT DEF selama tahun 2018 terdapat jumlah penghasilan bruto atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar Rp 610.552.027 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.358.270. Data tersebut juga menunjukkan jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Oktober tahun 2018. Hal tersebut menyatakan bahwa PT DEF menerima penghasilan atas penjualannya dengan ekspor mebel yang terutang PPN dan biaya gaji karyawan yang dipotong PPh Pasal 21 hanya sampai pada bulan Oktober 2018 dan karena PT DEF memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi maka pada bulan November dan Desember PT DEF tidak lagi mendapat penghasilan atas penjualannya dan tidak lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji karyawannya. Maka SPT Masa PPh Pasal 21 Masa November dan Desember terutang Nihil. Meskipun terutang Nihil, PT DEF tetap harus menyampaikan SPT-nya dengan tepat waktu.

Setelah memutuskan untuk berhenti melakukan kegiatan usaha maka pada tahun 2019 PT DEF sudah tidak menerima pesanan lagi. Hal tersebut dapat diketahui dari pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM tahun 2019. Berikut SPT Masa PPN dan PPh Final PT DEF tahun pajak 2019 :

Tabel 4.5**PPN dan PPh Final Masa Januari – September 2019 PT DEF**

Masa	DPP	PPN Terutang	Omzet	PPh Final
Januari	Rp 0,00	Nihil	-	-
Februari	Rp 0,00	Nihil	-	-
Maret	Rp 0,00	Nihil	-	-
April	Rp 0,00	Nihil	-	-
Mei	Rp 0,00	Nihil	-	-
Juni	Rp 0,00	Nihil	-	-
Juli	Rp 0,00	Nihil	-	-
Agustus	Rp 0,00	Nihil	-	-
September	Rp 0,00	Nihil	-	-

Sumber: Olahan Data, 2019

‘Berdasarkan Laporan SPT PPN Masa Januari hingga September 2019, PT DEF sudah tidak memperoleh penghasilan lagi dari kegiatan usahanya yaitu ekspor mebel dan karena tidak ada penghasilan maka PPh Final PT DEF adalah Nihil. Jika hingga akhir tahun pajak 2019 PT DEF tetap tidak memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya itu maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak mendapatkan keringanan dalam pelaporan SPT Masa Nihil. Dalam pelaporan SPT Masa PPN tahun 2019, PT DEF tidak wajib untuk menyampaikan SPT-nya jika terutang Nihil. Jika pada masa Oktober – Desember 2019 PT DEF memperoleh penghasilan maka PT DEF tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.

Untuk pelaporan SPT PPh Badan tahun 2019 PT DEF tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Pada SPT PPh Badan 2019 diasumsikan jika

PT DEF tidak memperoleh penghasilan hingga akhir tahun, maka PT DEF tetap melaporkan SPT Tahunannya dengan terutang Nihil. Hal tersebut berlaku untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

4.2 Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan PT DEF sebagai Wajib Pajak

PT DEF terkait identitasnya sebagai Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan pada laporan laba rugi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018, PT DEF mengalami penurunan penjualan dan menghasilkan omzet sebesar Rp 610.756.279 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 41.420.5000 dan biaya operasional sebesar Rp 841.950.251 yang mengakibatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final rugi sebesar Rp 272.614.472.

Gambar 4.1
Laporan Laba Rugi PT DEF Tahun 2018

Laporan Laba Rugi	
PT DEF	
Periode 31 Desember 2018	
Penjualan	Rp 610.756.279
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal Bahan Baku	Rp 27.320.500
Persediaan Awal Bahan Pembantu	Rp 14.100.000
Pembelian Bahan Baku	Rp -
Pembelian Bahan Pembantu	Rp -
Biaya Overhead Pabrik	Rp -
	Rp 41.420.500
Persediaan Akhir Bahan Baku	Rp -
Persediaan Akhir Bahan Pembantu	Rp -
HPP	<u>Rp 41.420.500</u>
Laba Kotor	Rp 569.335.779
Biaya-biaya Operasional	
Biaya Gaji	Rp 661.654.147
Biaya BBM	Rp 10.215.000
Biaya Telepon, Fax & Internet	Rp 2.131.782
Biaya Listrik	Rp 116.824.322
Biaya Penyusutan	<u>Rp 51.125.000</u>
Total Biaya Operasional	<u>Rp 841.950.251</u>
Laba Kotor	Rp (272.614.472)

Sumber: Olahan Data, SPT PPh Badan tahun 2018

Tabel 4.6

PPh Final Tahun 2018 berdasarkan PP 46/2013 & PP 23/2018 yang di SPT

Masa	Peredaran Bruto	PPh Final
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	2.400.000	24.000
April	252.307.710	2.523.077
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	237.963.089	1.188.465
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	118.355.480	591.777
November	-	-
Desember	-	-
Jumlah	610.756.279	4.327.319

Sumber: SPT PPh Badan tahun 2018

Berdasarkan data tersebut, untuk menghitung PPh Final menggunakan tarif 1% dan tarif 0,5%. tarif 1% merupakan tarif lama diatur pada PP 46/2013 yang berlaku hingga Juni 2018. Sedangkan, untuk perhitungan PPh Final Masa Juli hingga Desember 2018 menggunakan tarif baru yaitu 0,5% berdasarkan PP 23/2018. Untuk pelaporan SPT Masa PPN tahun 2019 penghasilan PT DEF atas penjualan pada masa Januari – September adalah Nihil dan dikarenakan Nihil maka tidak diwajibkan untuk penyampaian SPT Masa PPN.

Meskipun demikian, pihak Kantor Pelayanan Pajak tetap mengawasi PT DEF melalui AR (*Account Representative*) jika sewaktu-waktu PT DEF dapat kembali beroperasi lagi.

Dalam pelaporan perpajakan PT DEF tahun 2019 dan seterusnya jika PT DEF masih terutang Nihil, PT DEF dapat memutuskan untuk memilih mencabut

NPWP atau menon-efektifkan NPWP-nya ataupun PT DEF memilih untuk tetap mempertahankan NPWP-nya yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

4.3 Status NPWP PT DEF

Sebagai Wajib Pajak, PT DEF memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan tiap tahunnya yaitu membayar dan melaporkan pajaknya meskipun terutang Nihil. Meskipun memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi, PT DEF masih memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melekat pada Wajib Pajak tersebut hingga PT DEF memilih untuk Penghapusan NPWP dan/atau memilih untuk pengajuan menjadi Wajib Pajak Non-Efektif atau bahkan PT DEF memilih untuk tetap mempertahankan NPWP-nya.

Berdasarkan pilihan tersebut, PT DEF dapat mengajukan penghapusan NPWP jika memenuhi kriteria salah satunya yaitu penghapusan NPWP tersebut dapat dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa. Sedangkan, dari laporan PT DEF pada SPT Tahunan PPh Badan Lampiran-I tahun pajak 2018 menyatakan bahwa PT DEF rugi sebesar Rp 272.614.472. Untuk sementara waktu PT DEF tidak dapat memilih untuk pengajuan penghapusan NPWP.

Wajib Pajak Non-Efektif yaitu Wajib Pajak yang dalam status NPWP-nya tetap ada dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) namun untuk sementara tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya baik berupa SPT Tahunan maupun SPT Masa. Wajib pajak yang

mendapat status WP NE untuk sementara waktu dapat dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin. Jadi meskipun PT DEF sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki penghasilan lagi, PT DEF tidak perlu untuk menyampaikan SPT Masa dan Tahunannya juga tidak mendapatkan surat teguran dan tidak dikenakan sanksi telat lapor. PT DEF pula dapat melakukan pengajuan untuk Non-Efektif tanpa harus melakukan penghapusan NPWP, yang artinya jika suatu waktu PT DEF dapat bangkit lagi dan berkegiatan usaha, PT DEF dapat melakukan pengajuan perubahan status WP NE menjadi Efektif.

Untuk dapat mengajukan status menjadi Wajib Pajak Non-Efektif, PT DEF harus memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009.

PT DEF juga dapat memilih untuk mempertahankan NPWP-nya karena diketahui bahwa proses ekspor mebel tersebut menggunakan metode *Made By Order* yang artinya jika sewaktu-waktu PT DEF menerima pesanan lagi maka PT DEF dapat melakukan kewajiban perpajakannya seperti biasa tanpa adanya beban untuk perubahan status Wajib Pajak.

Berdasarkan pada resiko dan keuntungan dalam memutuskan untuk penghapusan NPWP dan/atau menjadi Wajib Pajak Non-Efektif dan/atau tetap mempertahankan NPWP-nya, dapat diketahui bahwa PT DEF akan lebih baik memilih untuk tetap mempertahankan NPWP-nya untuk berjaga-jaga jika suatu saat PT DEF mendapatkan pesanan ekspor mebel lagi. PT DEF pula dapat memilih untuk menjadi Wajib Pajak Non-Efektif jika masih tidak melakukan kegiatan usaha hingga tahun pajak 2021, karena dalam melakukan pengajuan WP

NE lebih mudah dan jika sewaktu-waktu PT DEF pun dapat bangkit lagi dan melakukan kegiatan usahanya kembali maka dapat diajukan perubahan status WP NE menjadi Efektif.

